



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1978 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 1977

TENTANG

MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATJ KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang Bahwa untuk menertibkan dan menyelaraskan dengan masa pembangunan pada dewasa ini, perlu memperbaiki Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang membuat dan membongkar bangunan tgl. 25 April 1962 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1963 Seri C No 3 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1962 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tgl. 6 September 1962 No. HK. 4/141/19, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tgl. 14 Maret 1972, No. 2 Tahun 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1972 Seri C No 48 diundangkan tgl. 15 Maret 1972, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tgl. 31 Mei 1972 No. hulmm G.47/52/8 karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang

" Mengingat

1. Undang-undang No 5 tahun 1974.
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 jo.P.P. No 32 Tahun 1950.
3. Undang-undang No. 12/Ort. tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN, DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

B A B I

KETENTUAN - UMUM

Pas a1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. " Dewan " ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. "Penata Sempadana" ialah kecuali pejabat tersebut, juga yang menurut pasal 3 ayat (1) menjalankan pekerjaannya.
- c. "Jalan Umum " ialah semua jalan, lorong, jembatan-, pasar-, lapangans dan petamanans yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
- d. "Jalan kendaraan umum" ialah semua jalan umum yang dapat dipergunakan untuk minimal kendaraan broda dua.
- e. "Perairan umum " ialah semua suogai, parit-, terusan, saluraa" air miam daa lain sebagainya yang sejenis.
- f. "Garis2 Sempadana" ialah garis2 yang ditetapkan oleh Dewan berhubung dengan kepentingan pembuatan bangunan2 secara teratur dan yang dalam membuat dan memperbarui seluruhnya atau sebagian, sebuah bangunan pada t!pi.ijalaa umum atau perairan umum yang ada di bawah penguasaac Daerah, tidak boleh dilanggar dan merupakan batas kearah 'jalan atau perairan itu,

Pasal 2

- (1). Peraturan daerah ioi berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,
- (2), Peraturan daerah ioi tidak berlaku bagi pembuatan dan pemboukaraa bangunan - bangunan ya.ii., dilakukan oleh atas usaha Negara, Pemerintah Propinsi !Jaerai:J. Tingkat I Jawa Tengah atau Kabupaten Daerah Tmikat II elembang, kecuali yang meogenai keteatuan- ketentuan -garis2 sempad ..n,

Pasal 3

- (1). Penata sempadan diangkat oleh Bupati Kepala Daerah, jika Penata Sempadana belum ada, maka jabatan tersebut dipingku oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

"Bilamana pejabat tersebut sakit atau berhalangan Bupati Kepala Daerah dapat meounjuk: seorang wakilnya untuk sementara .

- (2) Penata Sempadan adalah Pegawai Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (3) Penata Sempadan sebelum rnen angku jabatannya harus mengucap sumpah atau janji dihadapan Bupati Kepala daerah seoagai ben b.ut :

ORVU ALLAH :

Saya bersumpah / berjanji bahwa saya untuk mendapat jabatan atau pexerjaan saya inr, baik langsung rnaupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, ridak memberikan atau menjanjikan ataupun akan rmenbenkan sesuuru kepada siapapun juga, Saya bersurnpahj berjanji bahwa saya untuk rnelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan iai, tidak sekali-kali akan menerima, langsuug ataupun tak langsung dari siapapun juga sesuatu janji arau pernberian.

Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pcgswai Daerah Tirgk st II Rem oang. dengan sebaik-briknya dan sejujur-jujurnya, babwa saya akan membantu merneelihara sesala peraturan yang berlaku bagi Daerah Tingkat I Rembang, khususnya dan bagi Negara Republik Indonesia umumnya dan akan berusaha deogan sekuat tenaga mernajukan kesejahteraan Daerah Tingkat II Rembang.

Saya bersumpah/ berjanjanji bahwa saya akan setia kepada Negara Republic Indonesia dao akan senanuasa mcojunjung tingg kehormatan Negara dan Daerah.

Pasal -i.

Garis sempadan spanjang jalan? dan perairan? berada dibawah peogawasan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

B A B II

BAGIAN I

IDZIN MEMBUA TATAU ME~B01'GKAR BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Tao pa idzin Bupati Kepala Daerah dilarang :
 - a. Didalam Ibu Kota Kabup iten Daerah Tingkat II Rembang
 - b. Dd aiam Ibu Kota Wit ayab Kerja Pembantu Bupati Kepala Daer.in Tingk rt IL Rernbang se Kibupaten Daerah Tingka II Rernba.ig .
 - c. Didalarn Ibu Kota, Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- d. Didalam jarak 100 meter dari sumbu jalan mifle: Daerah Tingkat II yang dapat dilalui kendaraan, yang adii pada tikuan 2 jalan, persimpangan jalan, atau tempat ramai dan dianggap berbahaya bagi keamanan lalu-lintas,

UNTUK :

- aa. mendirikan sesuatu bangunan apapun ;
- bb. mengadakan perubahan, perbaikan atau pergantian pada bangunan semula dan/apa saja yang termasuk bagian dari padanya, seperti, bangunan tambahan dan sumur, got, riol, kandang, garasi, dan tembok yang berdiri tersendiri.
- cc. melakukan sesuatu pembongkaran ; dengan pengertian, bahwa sekedar Jaringan termaksud berlaku bagi tempat-tersebut dalam pasal 5 ayat 1) sub b, c dan d, jika dipandang perlu, untuk tiap kali untuk kepentingan umum, Pemerintah Daerah dapat menentukan pengecualian dari sesuatu larangan,
- (2) Batas-batas Ibu Kota Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Rerbang dan Kecamatan-kecamatan tersebut dalam pasal 5 ayat 1) sub b dan c, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan tidak memerlukan izin Bupati Kepala Daerah atau campur tangan Penata Sempadan, diperkenankan mengerjakan :

- a. Segala sesuatu yang termasuk pemeliharaan biasa seperti memplester, mengapur, mengefir, mengecat dan menghias dinding.
- b. perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan kecil seperti :
1. lantai-lantai, asal tidak dengan menambah tingginya,
 2. bagian-bagian jendela dan pintu-pintu yang dapat bergerak, dinding juga penutup atap termasuk pula kasau (usur dan reng dengan ukuran lebar kurang dari dua meter, asal tidak dengan mengubah apa-apa pada bentuk atap dan tidak menggunakan bahan penutup yang lebih berat.
 3. langit-langit (pjan) dari bambu atau bahan yang ringan lainnya
 4. got-got dan tembok-tembok yang berdiri tersendiri, asal tidak dengan mengubah sesuatu dalam bentuknya,
- c. perbaikan-perbaikan kecil seperti :
1. memindah atau membuat lobang-lobang angin, tiap lobang tidak lebih luas dari satu meter-persegi,

2. ernper-cmoer dan sengkuap-sengkuap y::~ ditahan oleh kon-
sol dan tjj:it keluar dari ternbok lebih dari 0,60 merer dan
selur uhnya masih ada didalam garis sempadan.
- d membuat baras-batas halarnan yang tidak rerdiri dari pasangan
bata dan tidak ada disepanjang garis-garis sernpadan diiepi ja-
lan umum.
- e. pernbongkaran bacunan-bangunan :
 1. yang penutup atapnya terdiri dar i tenda , kajang dan bahaa -
bahan sejenis lainnya.
 2. ternbok - ternbok penutup yang tingginya tidak melebihi 0,50
meter diatas tanah asal udak mendukung banguuan seluruh-
nya atau sebagian.
 3. lapisan -Japisan bata tegak kaki - kaki dindiog dar i batu. di-
atas tanah yang sifatnya sederhana.

Pasal 7.

- (1) Untuk mendapat kan idzin tiap -tiap pembuatan, perubahan per-
baikan araupun pembongkaran bangunan sebagai dimak sud da-
lam pasal 5. yang berkepentingan harus menyarnpaikan surat
pernohonan izio, disertai rencana-rencana gambar-garnbar yang
diperlukan, kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Surar-surat permohonan beserta lampiran-lampirannya oleh Bu-
pati Kepala Daerah dikiririnkan kepada Penata Sernpadan uotuk
mendapat prtimbangan. Penata sernpadan menyatakan pcodapat
nya secara tertulis dan meagirimkan kembali surat-surat itu ke-
pada Bupati Kepala Dacrah.
- (3) Apabita permohonan di kabulkan, oleh Bupati Kepala Dacrah
dibuat surat keputusan pernberian idzia yang turunannya di-
sarnpaikan kepada pemohon dan kepada Penata Sempadan .
- (4) Surat keputusan pemberian idzin dicabut dalam sebuah daftar
idzin pembuate n dan pembongkar an bangunan-bangunan menu-
rut contoh yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan
disimpan ci Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkt ll Retnbang.

Pasal 8

- (1) Pertimbangan yang diberikan oleh Pcoata Sempadan itu dengan
disertai perhitungaa uang sempadan yang harus dibayar oleh
yang berkepentingan.
- (2) Jika Penata Sernpadan meng ajukan pertimbangan supaya per-
mohonan ditolak, mat a harus disertakan alasan sebab- sebab
penolakannya.

- (3) Jika yang berkepentingan menghendaki, Bupati Kepala Daerah dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan permohonan yang ditolak itu kepada sebuah Panitia yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, seorang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, seorang oleh yang berkepentingan, dan lainnya oleh kedua orang anggota Panitia tersebut.
- (4) Sebagai anggota Panitia sedapat mungkin ditunjuk ahli-ahli bangunan,
- (5) Biaya-biaya pemeriksaan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut kebiasaan dan keadilan dan dibayarkan lebih dahulu kepada yang berkepentingan.
Jika dalam pemeriksaan ternyata bahwa pihak pemohon yang benar maka biaya-biaya tersebut harus dikembalikan kepada berkepentingan sedang biaya tersebut menjadi beban pemerintah.
- (6) Panitia mengirinkan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah yang kemudian mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut.

Pasal 9

- (1) Permintaan izin dan persetujuan terhadap rencana bangunan hanya ditolak dengan alasan-alasan yang dirnuat dalam surat keputusan, berdasarkan kepentingan umum atau sesuatu peraturan daerah atau peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Tiap-tiap izin yang diberikan perlu dengan syarat-syarat, bahwa keentuan - kerentuan dalam semua peraturan tersebut ayat ;) yang berlaku bagi pekerjaan yang bersangkutan, ditaati sebagai mana mestinya.
- (3) Terhadap penolakan izin berdasarkan keperluan umum, dapat diminta akan banding kepada Dewan dalam waktu satu bulan sesudah tanggal keputusan periolakannya.

BAGIAN 2

KETENTUAN TENTANG PERUBAHAN DAN DITOLAK KUNYA IDZIN

Pasal 10

- (1) Izin dicabut oleh Bupati Kepala Daerah, jika
 - a. syarat-syarat yang dimuat dalam surat izin tidak ditaati.
 - b. dalam waktu enam bulan terhitung mulai hari pemberian izin,

pekerjaan belum dimulai dan juga jika selama waktu tiga bulan tersebut pekerjaan terhenti kecuali jika sebab-sebab ke.anoatan atau penghentian pekerjaan itu dapat dibenarkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengiriratkan perpanjangan atau melanjutkan pekerjaan.

c. dalam melaksanakan pekerjaan, menyimpang dari ketentuan dalam peraturan daerah ini dan peraturan-peraturan lainnya.

- " (2) Dalam hal-hal tersebut diatas, harus dimintakan izin baru, apabila memang berkepentingan rasah memanghendaki mengerjakan atau melanjutkan pembuatan dan pembongkaran bangunan yang direncanakan.

Pasal 11

- (1) Surat izin tidak akan diterimakan kepada yang berkepentingan sebelum ia melunasi semua biaya yang telah ditentukan untuk itu,
- (2) Sesuatu pekerjaan tersebut dalam pasal ini tidak boleh dimulai sebelum surat izin direrimakan oleh yang berkepentingan, yang bersangkutan mengusulkan agar surat izin itu senantiasa ada ditempat pekerjaan dan ditunjukkan atas permintaan pertama dengan menunjukkan atau tulisan dari Penata Sempadan atau Penjabat Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Silang baru dapat dimulai dan dipergunakan sebelum selesai seluruhnya, dihitung mulai hari penyaksiau oleh Penata Sempadan mengenai kekuatan bangunan atas pemberitahuan tertulis yang berkepentingan. Dalam hal ini Penata Sempadan berkewajiban dalam waktu delapan hari memberikan keterangan tertulis yang berkepentingan.
- Keterangan itu tidak berlaku bagi bangunan-bangunan yang penunpangnya hanya terdiri dari kayu, bambu, kajaog, tenda dan bahan-bahan semacam itu, meskipun berdiri diatas dasar batu.
- (2) Ternacap pembaharuan sebagian, tarangan itu hanya berlaku buat bagian yang diperbaharur.

B A B III

Perunjuk-petunjuk yang harus ditaati pada pembuatan dan pemrosesan bangunan.

Pasal 13

- (1) Dengan mengemukakan bangunan yang memerlukan izin tersebut

dalam pasal 5, demikian ini yang dimaksudkan **garis-garis sempadan** tersebut dalam pasal ini :

- (2). Izin untuk perbaikan atau pembaharuan segala sesuatu yang ada diluar garis sempadan, tidak diberikan, kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 14.

- (1). Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan diluar garis sempadan jalan umum atau perairan umum, asal ada sekurang-kurangnya tiga meter dan aras tanah keluar, dapat diberikan izin oleh Bupati Kepala Daerah, hanya untuk jangka waktu tertentu atau sampai izin itu dizabut, dengan syarat-syarat yang dipandang perlu untuk kerapihan dan keindahan kota dan untuk menghindari kerugian bagi pihak ketiga ;
- (2). Pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam ayat (1) yang telah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, dianggap telah dilaksanakan dengan izin yang diberikan untuk waktu sampai ada pencabutan.

Paragraf 15

- (1). Untuk keperluan perbaikan, pembuatan atau pembongkaran sesuatu bangunan boleh dipasang para-para, perencak perencak, tirai-tirai dinding semesta, diluar garis sempadan diatas jalan umum, menurut petunjuk Penata Sempadan ;
- (2). Dalam tirai-tirai dinding itu tidak boleh dipasang pintu-pintu yang membuka keluar ;
- (3). Untuk kepentingan keamanan dan keselamatan umum Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan supaya dipasang urai-urainya disetiap-seperitu tersebut diatas pada waktu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perbaikan pembangunan ataupun pembongkaran bangunan Para-para, perencak-perencak dan tirai-tirai dinding tersebut harus sepengeahuan Bupati Kepala Daerah apabila pekerjaan telah selesai, harus segera disingkirkan, sedang bekasnya jalan umum dan lain sebagainya harus dipulihkan kemudiannya keadaannya semula.

Paragraf 16.

- (1). Dalam hal-hal yang isir-mewa Bupati Kepala Daerah dapat memberikan izin untuk waktu sampai ada pencabutan membuat jalan-jalan masuk ke halaman rumah-rumah atau tanggul-tanggul pasangan diluar garis sempadan.

- 1:). Lebaraya diluar garis - garis sempadan dnn tinggi pemasangan jalan-jalan untuk kchalarnan. t.!!n!g.!-i:til!!-!~ oasangan atau tro-ro.r-trectir itu d'tent,;;,m r-•" o.en J:9_1; Kcpara !Jaer:h, dengan mengiugat lebar j...i.i.J ue. il.li-i-i3 ce!~ tu syarat = syaru ; lalu lin.as ;
- (3). Hal-t,3l terse but dalam ayat (2) p3S2l ioi terap mer upakan bagian jalan umum sedang dr arasnya tidak belch dipasang pagar-pagar, bangku - bangku, balok- balok, tia ng • tiang balk on atau lain sebagainya ;
- (4). Uatuk rnengubah jalan-jalan masuk halaman, tangga=tanggn pasangan arau t rotoir- trotoir ini diper lukan juga idzin dari Bupati Kepala Daerah,

Pa~,l 17.

- (1). Sernua tembok-terobok tiang pasangan, tiang betooan, tembok batas halaman, pangkal - paagkal jernba tan, tiaog penaogggung jernbatan peiizer dao lain sebagainya harus didinkan dengan pondarnen yang baik menurut petunjuk petunjuk yaog diberikan atau disahkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Diatas pondamen-pondamen yang telah ada, atau pondarnen baru, tidak boleh didirikan banguaan sebelum dpcroleh idzin dari Bupati Kepala Daerah,

Pasal 18.

1 li Dalam menggunakan a batu merah, dilarang membuat tembok-tembok luar dan tembok-tembok peoanggung yang tegak, buat rumah-rurnah kedrarnan, gudang-gudang dan lam sebagainya, yang rebalnya kurang dari pada :

- a. satu batu buat bangunan tidak bertingkat yang tingi temboknya kurang dari 3,5 (tiga setengah i meter dioawah blandar ; satu setengah batu buat bangunan yang tiai;gi temboknya rnelebihr .\50 meter dibawah blander tembok, dan buat bangunan yang bertingkat satu ;
- i dua batu buat bangunan terbawah dari bangunan bertingkat dua, selanjutnya demrk ian, bahwa untuk trap- tiap tingkat iebih, tembox - tembok ringkat bawab tebalnya harus bertambah dengan serengab batu dao tembok-tembok tiap tiap iingkat diatasnya tebalnya dapat berkurang setengah batu dari pada tingkat yang langsung boleh kurang dari satu batu ; semua itu terbitung mulai dari bagian-bagian atas plin-plin (baturar,) bawah.

„ Lruuk tembok-rembok dalam dao tembok tembok bates, yang

merah, maka ukuran minimum dan susunan tembok-terobok tiang pasangan punggung tembok dan sebagainya, tiap-tiap kali diterapkan dalam surat idzmnya Bupati Kepala Daerah ;

- (5). Dalam pasal ini panjang batu merah dihitung sekuraag-kurangnya 22 centimeter ;
- (6). Dalam hal-hal istimewa Bupati Kepala Daerah dapat member i idzin yang menyimpang dari ketentuan tersebut, atau memcrin-tahkan pnggunaan ukuran yang lebih tebal dari pada yang ditentuka di atas.

Pasal 19.

- (1). Tembok - tembok atau tiang pasangan sekali - kali tidak boleh makin tebal keatas, kecuali apabila diizinkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Ketentuan dalam ayat {1} pasal ini tidak berlaku bagi konsul-konsul biangkai penutup dan biangkai kerona ;
- (3). Dilarang membuat bagiari-bagian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dan plesteran, pemlesteran bentuk dasar yang merakai pasaogan dan pemasangan bingkai-bmgkai diperbolehkan.

Pasal 20.

Tembok-tembok pemadam kebakaran dan tembok-tembok betas rumah-rumah perak dan baoguoan-bangunan semacam itu, harus dipasang sekurang-kurangnya 0,50 meter lebih tioggi dan pada penutup umum.

Pasal 21.

Pintu-pintu sernua bangunan-bangunan umum yang terutama dipergunakan untuk pertemuan pertemuan 100 orang atau lebih, gedung-gedung bioskoo kesenian, harus dapat membuka ke luar dan tidak mengganggu lalu lintas umum.

Pasal 22.

- (1). Letak lantai-lantai, ruangan-ruangan dalam rumah-rumah tembok bangunan-bangunan yang mempunyai dasar pasangan yang dipergunakan untuk tempat kediaman atau biasanya untuk ditempati orang, harus sekurang-kurangnya 0,25 meter di atas tanah sekitarnya yang tertinggi yang berbatasan ;
- (2). Bagi lantai-dantai yang telah ada, ketentuan dalam ayat (1) pasal ini banya berlaku, apabila pemilik atas kehendak sendiri mengubah tinggi lantai, atau mengubah bangunan seluruhnya atau sebagian, dalam hal mengubah sebagian hanya bagi lantai-lantai bagian yang diperbaharui ;
- (3). Dalam hal istimewa Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengecualian dari ketentuan diatas,

Pasal 23.

- (1). Dimana diperlukan peninggian pekarangan, maka peninggian itu harus dikerjakan dengan bahan-bahan yang tidak mengganggu sebaran ;
- (2). Jika kekhawatiran yang beralasan, bahwa kesehatan penghuni penduduk akan terganggu oleh tanah, maka seluruh lapisan tanah yang diatasnya akan didirikan bangunan, harus digali dan kerudian dirurug dan dipertinggi dengan bahan-bahan yang tidak mengganggu kesehatan ;
- (3). Dalam galian dan tinggi urugan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24.

- (1). Sezczua tembok bangunan/rumah induk, maupun bangunan/rumah rambahan/samping, harus diberi trastram mulai sekurang-kurangnya 0,21 meter dibawah dan 0,2e meter diatas lantai dantingkat tanah asal, dibuat dari batu pasangan yang baik (batu merah, batu kali, batu gunung, batu karang) dengan perekat yang sama nilainya, dan diplester dengan perekat yang sejenis ;
- (2). Untuk penganti konstruksi ini diperbolehkan juga mempergunakan konstruksi lain yang tidak kurang kekuatannya dari trastram, misalnya dengan mempergunakan aspal atau bahan lain yang dapat mencegah hawa lembab, untuk ini harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati Kepala Daerah ;
- (3). Pasangan-pasangan dibawah trastram, dan umumnya pada semua pasangan didalam tanah yang lembab atau dari air, tidak boleh menggunakan perekat yang lebih lembek dari pada re-e cat bastertras (semen tiruan).

Dalam bel luar biasa, (i.e.), diper gunakan perekat bas.ertras ye.~ lembek bus t pekerja ari-pekerjaa n pasan gan cna;..... ker icg si:.....h memperoleh izin :...ri Bupati Kcpata Daerah.

Pasal 25.

- (1). Campuran (a dukan) tras yang kuat terdiri dari satu bagiaa gam-p:;; (kapur) d:in dua bagian semen tras. atau san: bagian serr.en Portlant 'P. c.) dan dua bagian pasir ;
- (2). Campuran basterrras (sermen tiruan) terdiri dari satu bagian pa sir satu bagian kapur ba:u dan satu bagiao semen rr.e~ili, arau saru bagian kapur batu dan satu bagian semen Porrlant dan e:;pat bagian pasir ;
- (3). Campuran bastertras yang lembek terdiri dan tiga bagiaa kapzr bazu dua semen merah, dan empat bagian pasir, atau saru bagian semen Portlant, saru bagia n kapur dao empat bagian pasir ;
- (4). Campuran kapur te:i:ri dari satu bagian kapur batu can dua bagian pasir ;
- (5). Dalam menpergunakan tras sebagai pengganti semen Portlan t a.au semen merah atau je:is kapur yang Jain buat pzsanga n beton atau pernakaian campuran kapur, campurannya direatuka n olen Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26.

Untuk pasangan - pasangan batu yang untuknya tidak diteotlan perekat-perekat tras dalam peraturan daerah ini atau tidak ditentukan dalam surat idzinnya, dapat digunaxan perekat campuran kapur.

Pa!;al 27.

- (1). Dalam meodirikao tembok-te-nbok sesuatu bangunan., be:3. ting-gi antara tembok-tembok peoaogung yang sedang cidirikan, tidak boleh melebir i 0,40 meter, sedang mengenai tern t-vk-tec,-bok dari beton, tidak melebihi 0,30 merer ;
- (~). Da.arn hal-hal luar :;iasa, Bupati Kepala Daerah dapat mem-beri iJzin yaog menyirapa ng dari kerentuaa iiu.

Pa s al 28.

- (1). L'kuran-ukuran balok pea ger ed (bindba lk) dao jarak an tara masing-masing balok pengeret rmemerlukan pengesaaan Bupati Kepala Daerah terlebih dahulu ;
- (2). Rangkaian antara satu balok pengered dengan lainnya, diper-kuat deogao besi sauh secukupnya, yang ditanam kuat - kuat dalam te:nbok dan pada tempat b:;lok- balo k pengered saling

berternu, dihuhungkan der.gan be. penvarnbug yang berbentuk
e...; burung layaug-layang arau bvsr-bes: sauh lain, atau derig.m
p3pIn-papan kayu secu~pnya:

- (3). C;...ran-ukuran besi-besi sauh pe nyambung at au papan-papa n
ki~ u memerlukan pengesanan uari Bupur, Ke para Daerah ltr-
lebih da hulu ;
- (4). Ba.ok pengerer uotuk bangunan tingkat lebih tinggi tidak bolch
dipasang lebih dahulu sebelum rangk aian balok pengered ung-
kat dibawahnya di beri besi sauh dao pasangan scrt a disabkan
oleh Bupati Kepala D'erah.
- (5). Rangkaian balok peggeret harus disambungkan dan tetap disam-
bungkan satu dengan lainnya dengan pengikat-pengikat silang dan
pengikat-pengikat lainnya yang cukup banyaknya, hingga papa n-
papan lanrai dan papau-papan langit-langit ierpasang padanya.

Pz.sal 29.

- (1). Sernua pekerjaan besi yang akan dimasukkan kedalam pasangan
scr.:en harus dicat meni dua kali ;
- (2). Besi-besi tulang untuk untuk konstruksi dalam beton bertulang
tidak ternasuk dalam ketentuan ini.

Pa sal 30.

- (1). Untuk pekerjaan beton berulang dan pada umurnya bagi semua
pekerja yang memerlukan pengetahuan khusus tentang konstruksi
dan pengetahuan yang rndalam rentang syarat- syarat iertentu,
yang berkepentingan diharuskan untuk menyampaikan sebuah
laporan yang dibuat oleh seorang ahli, tentang kesempurnaan
konstruksi d.n cara penyelcnge raannya seperti direncanakan ;
- (2). Dalam hal yang demikian itu, perigawasan atas tiap-tia p pe-
kerjaan dapat diserahkan kepada seorang ahli yang khusus di-
tunjuk untuk itu ;
- (3). D...:lya pengawasan rerscbut diatas. menjadi tanggungan pe-
nyelenggara .

Pasal 31.

Atap-atap tidak bolch dipasang sebelum rangka-ra ngka,
alat-alat penguat dan cara pemasangan besi sauh disetujui oleh
Bupati Kepala Daerah.

Pa sal 32.

Lantai-lantai jernbatan tidak bolch dipasapg sebelum
paugkal-pangkal [embatan penanggung- penanggung tcngh daa gela-
gar-gelagar disetujui oleh Bupati Kcpala Dae rah.

B AB IV.

**KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMILIK-PEMLIK ATAU
PENGHUNI-PENGHUNI HALAMAN-BALAMAN ATAU
PER.SIL - P.ER,IL**

Pasal 36.

- (l) Pemilik-pemilik atau penghuni-penghuni halaman-halaman atau persil-persil yang didiami berkewajiban mengusahakan supaya :
- a. bilamana keadaan halaman dan sekitarnya mengirirkan air hujan dan air pembilas disalurkan dengan baik kedalam got-got, parir-parit, kali-kali dan sebagainya dengan membikin saluran di halaman (jika perlu selokan pasangan), dan jika selokan-selokan itu ditepi jalan umum, harus ditutup dengan papan yang terlepas satu dan lain atau baban lam yang lebih baik dari itu menurut petunjuk Bupati Kepala Daerah ;
 - b. selokan-selokan dan got-got di halaman-halaman atau persil-persil, supaya selalu dalam perneliharaan yang baik, dan jika Bupati Kepala Daerah memandang perlu, demi kepentingan kesehatan, harus dilengkapi atau diturup dengan papan atau plat besi ;
 - c. jika mereka mempunyai jalan air melalui rumah atau halaman tetangganya, supaya didalam baras halaman mereka dipasang ruji-ruji besi yang jaraknya satu dengan lainnya masing-masing tidak melebihi 0,20 meter dan dipelihara baik-baik, sedang didepan ruji ruji itu dari mana air mengalir, diadakan bale penampung yang rapat, yang panjang dan lebarnya sekurang-kurangnya $1 \frac{1}{2}$ dalam selokan dan dalamnya sekurang-kurangnya $1 \frac{1}{2}$ dalam selokan ;
 - d. supaya air hujan yang berasal dari atap-atap jangan sampai mengalir atau jatuh di halaman atau persil orang lain dan jalan umum tidak dirusakkan karena air dari talang-talang atap ;
 - e. supaya di halaman ada kakus yang cukup baik dengan sumur kotoran dari pasangan yang rapat dan tertutup, demikian itu jika tidak mungkin diadakan usaha-usaha lain yang layak: untuk pembuatan kotoran ; sumur kotoran itu harus dilengkapi dengan cerobong bau yang kuat yang menonjol sampai sekurang-kurangnya 50 centimeter diatas garis tetes dari atap berdekatan atau setinggi menurut petunjuk Penata Sempadan.

- (2). Ketentuan hal pemukiman kotor yang terjadi karena got reserapan, saluran air penghubung dari kakus ke got harus dicek gkapi dengan saringan saringan cerobong-biru seperti tersebut diatas, -
- (3). Di mana telah ada sumur-sumur endapan unruk kakus-kakus, Bupati Kepala Daerah dapat memutuskan diteruskan atau tidak untuk sumur-sumur endapan tersebut.
- (4). Ketentuan dalam ayat (1) sub e tidak berlaku untuk halaman-halaman kampung yang tidak terletak pada tepi jalan umum.

Pasal 37.

- (1). Pemilik bangunan atau halaman, jika bangunan-bangunan dan turutannya dengan demikan juga pagar-pagar halaman atau tembok-tembok masuk, oleh Bupati Kepala Daerah dapat akan rusak sedemikian rupa, sehingga menimbulkan akan roboh sebagian atau seluruhnya, berkewajiban memperbaiki semua itu secukupnya atau membongkarnya dalam waktu ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah dengan terutang.
- (2). Dalam hal pemilik-pemilik menghendaki perbaikan atau pemugaran kembali maka mereka wajib meminta izin sebagaimana mestinya.
- (3). Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku juga untuk tepi-tepi, pangkalan-jangkal, turap-jurup dan sebagainya.
- (4). Dalam hal-hal yang menurut pandangan Bupati Kepala Daerah memerlukan tindakan dengan segera, oleh atau atas perintah Bupati Kepala Daerah dapat seketika dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan pertolongan atau pembongkaran yang diperlukan atas biaya pemilik.

Pasal 38.

- (1). Pemilik-pemilik atau pejabat-pejabat yang ada di dalam negeri atau maupun tidak, berkewajiban memperbolehkan para pegawai negeri yang diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dan Rembang, Penata Serpadu & Sub Inspektorat Daerah Tingkat II Rembang memasuki halaman-halaman itu antara jam 08.00 sampai jam 15.00.
- (2). Pada tiap pekerjaan pembuatan, perubahan atau pemugaran tersebut dalam pasal 5, pada pegawai yang diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini, berhak memasuki tempat pekerjaan,

BAB V
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KHUSUS BAGI PENATA
SEMPADAN

Pasal 39

- (1). Penata sempadan berkewajiban atas permintaan yang berkeperluan yang ditunjukkan kepada Bupati Kepala Daerah, memeriksa bangunan-bangunan yang telah ada dan memberikan surat keterangan kekuatannya
- (2). Besarnya biaya yang berhubungan dengan hal ini, ditetapkan Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap surat keterangan yang harus dipenuhi dan dibayar dimuka,

Pasal 40

- (1). Untuk pembuatan jembatan-jembatan dan urug-urug setelah mengadakan pemeriksaan setempat, Penata Sempadan mengajukan usul yang disertai dasar-dasar usul itu tentang langkah aliran yang diwajibkan berhubungan dengan profil jalannya air dari jembatan-jembatan atau urug-urug yang telah ada dan apa yang telah dialami mengenai hal itu
- (2). Usul tersebut dalam ayat (1) pasal ini, oleh Bupati Kepala Daerah diserahkan kepada penjabat-penjabat regional atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan yang karena jabatannya dan menurut peraturan-peraturan Dinas-dinas mereka harus menyetujui.

Pasal 41

Penata Sempadan berkewajiban untuk sebelumnya atau pada tanggal 10 setiap bulan, menginformasikan dengan cuma-cuma kepada kantor Pendaftaran Tanah dan dari semua pendirian bangunan-bangunan dan perubahan-perubahan yang penting yang telah dikerjakan dan diselesaikan selama bulan yang lalu.

Pasal 42

- (1). Penata sempadan berkewajiban setiap hari memelihara secara rapi register yang dipelihara dan dibubuhi tanda pengesahan

sepatutnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam register - itu dicatat dengan teliti serca pekerjaan yang diselesaikan dengan disebutkan waktu, tempat dan nama orang yang mengurusnya pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan, dan besarnya biaya yang diperhitungkan,

- (2). Dalam delapan hari setelah akhir tiap-tiap bulan Penata Sempadan mengirimkan turunan register tersebut kepada Bupati Kepala Daerah

Pasal 43

- (1) Guna pengawasan tiap-tiap pembuatan bangunan ? Penata Sempadan berkewajiban sekurang-kurangnya mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan yang dinamakan pemeriksaan-pemeriksaan Sempadan sebagai berikut :
- l. Pada pendirian bangunan atau pemindahan bangunan-bangunan dan pada pembuatan untuk memperbesar dan memperluas yang berkenaan :
 - a. bangunan-bangunan yang seluruhnya dibuat dari bambu dengan tidak memakai sesuatu pondamen satu kali pemeriksaan, jika bangunan telah selesai ;
 - b. bangunan-bangunan dari bahan-bahan yang sejenis dengan yang tersebut sub l a. diatas, diatas kaki dari batu atau urut-urutan satu kali pemeriksaan, jika bangunan telah selesai ;
 - c. bangunan-bangunan diatas kaki dari batu atau urut-urutan dengan tiang dan rangka dari kayu dan dinding dari gips atau plesteran pemeriksaan, ialah sebelum dinding dan atap dipasang dan jika bangunan telah selesai ;
 - d. bangunan-bangunan dengan konstruksi yang sejenis dengan yang tersebut sub l a. diatas, tetapi dengan dinding-dinding dan plesteran dua kali pemeriksaan ialah sebelum dinding dan atap dipasang , dan jika bangunan telah selesai ;

- e. bangunan-bangunan diatas pondamen keliling, dari rangka kayu atau besi dengan pemasangan pasagaan setengah batu atau deogan dioding keliling dari logam, tiga kali pemeriksaan ialah jika pondarnen telah dipasang, jika pekerjaan telah selesai dipasang. kecuali penutup atapnya, dan jika bangunan itu telah selesai seluruhnya ;
 - f. bangunan-bangunan dengan tembok luar dari sedikitnya satu batu atau tembok dari beton bertulang ; empat kali pemeriksaan, ialah jika pondamen telah dipasang jika balok langit-langit atau penggantuug langit-langit telah dipasang dengan besi sauh, jika pekerjaan selesai, kecuali penutup arapnya, dan jika bangunan itu telah selesai seluruhnya.
- II. Pada peagubahao atau penggantian sebagian, dengan mempertahankan tembok-tembok luar jika mengenai :
- a. bangunan-bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) sub la, b, c dan d pasal ini ;
 - b. bangunan-bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (I) sub I e dan f pasal ini . dua kali pemeriksaan ;
111. Pada pembaharuan dan perbaikan dengan tidak mengadakan perubahan konstruksi dan pembagiannya : satu kali pemeriksaan, jika pekerjaan telah selesai.
- IV. a. pada pembuatan jembatan-jembatan, urung-uruog, bangunan-bangunan pintu air dan bangunan-bangunan air dan bangunan-bangunan air lainnya dalam pasangan batu ; tiga kali pemeriksaan, ialah jika pondamen telah dipasang jika bagian bawah telah cukup tinggi dan jika pekerjaan telah selesai seluruhnya ;
- b. pada pemasangan ketel uap : tiga kali pemeriksaan, ialah jika pondameo telah dipasang sebelum saluran-saluran asap ditutup, dan jika seluruhnya telah selesai.
- V. Pada pembuatan tembok-tembok pangkalan, turap-turap, bendungan bendungan, pangkalan-paugkalan, kolam-kolam

dengan pasangan dan teras-teras dua kali pemeriksaan, ialah jika lapisan dasar telah dipasang dan jika pekerjaan telah selesai.

VI. Hanya satu kali pemeriksaan ialah :

- a. para pembuatan, perbaikan atau penggantian pagar-
pagar pernisah dari tembok / kayu dari halaman atau ba-
gian halaman, dan pada pemasangan pagar dari logam/
kayu, baik yang dapat digerakkan maupun yang tetap:
- b. pada pembuatan sumur-sumur air :
- c. pada pembuatan pangunan riogan untuk meliotasi se-
lokan-selokan atau parit-parit sepanjang jalan umum :
- d. pada pemasangan selokan-selokan, got-got dan saluran-
saluran air ;
- e. pada pembongkaran deogao tiada pembangunan kem-
bali, dan pada peodirian bangunan dari kayu guna per-
tunjukan umum seperti Cirkus dan lain sebagainya.

- (2). Pembuat bangunan berkewajiban tepat pada waktunya mem-
beritahukan kepada Penata Sempadan setiap kali, jika peker-
jaan telah mendapat taraf sedemikian, sehingga harus dilaku-
kan pemeriksaan tersebut diatas, ia berkewajiban juga dalam
tempo satu bulan sesudah pekerjaan selesai seluruhnya, mem-
beritahukan hal ini kepada Penata Sempadaa.
- (3). Jika untuk tujuan tersebut diperlukan lebih banyak pemerik-
saan dari pada yang tersebut diatas, Penata Sempadan selalu
diwajibkan mengadakan pemeriksaan, begitu pula jika Bupati
Kepala Daerah memerintahkan yang demikian.
- (4). Keterangan-keterangan tentang pemeriksaan itu oleh Penata
Sempadan ditulis diatas turunan surat kepurusan izin mem-
buat bangunan tersebut, yang diterimakan kepada yang ber-
kepentingan.

Pasal 44

- (1) Terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh Penata Sempadan
dan yang menurut pandangannya perlu dibuatkan berita acara
olehnya dibuatkan berita acara atas dasar sumpah jabatan,

- (2). Sebagai jaminan untuk yang berkepentingan, Penata Sempadao berkewajiban sekurang-kurangnya enam jam sebelumnya memberitahukan kebendaknya untuk melakukan pemeriksaan yang untuknya dikenakan pembayaran, sehingga mereka jika menghendaki, dapat menyaksikannya.
- (3). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 211 dan pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilarang mengganggu Penata Sempadan dalam menjalankan pekerjaannya,

BAB VI

UANG - SEMPADAN

Pasal 45

- (1). Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penata Sempadan dipungut pembayaran yang disebut uang sempadan, yang harus disetorkan kepada Pegawai Kas Pemerintah Daerah dan dihitung menurut ayat (2) pasal ini serta menurut tarif yang tercantum dalam ayat (3) pasal ini,
- (2). Untuk semua macam bangunan, pekerjaan-pekerjaan dari kayu, sumur kotoran/air, jembatan, urug urung, pekerjaan-pekerjaan, pintu air dan bangunan-bangunan air lainnya, teras-teras, keel degan pasangan, tungku-tungku, kolam-kolam, teras-teras, bendungan dan pangkalau, uang sempadan dihitung menurut luasnya yang untuk pekerjaan masing-masing diukur sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan-bangunan :
antara sisi-sisi luar dari kaki-kaki dinding, dengan pengertiau bahwa buat bangunan-bangunan bertingkat lebih dari satu, untuk trap-trap tingkat dihitung $\frac{2}{3}$ dari luas denah
 - b. untuk bendungan dan pangkalan :
dari kaki sampai kaki ;
 - c. untuk jembatan, urug urung dan bangunan-bangunan air dengan menentukan luas dari sudut banyak yang diarik melingkari pondamen : sebelah luar (terhitung pondamen

pangkal, penauggung tengab, ditambah deogan iuas lantai jernbatanl dengan tidak memaodang terbuat dari bahau apa, uotuk turap-turap dan batas-batas halaman uang sezipadan dihitung meourut ukuran paoja.ngoya.

(3;. Besarnya uaag sempadan adalah :

- a. uotuk bangunan perumahan tiap I M₂ dikenakan beaya Rp 5,- (lima rupiah).
- b. untuk pagar tembok, sumur dao got tiap-tiap 1 M sebagai berikut ;
 1. Got I M₂ panjang dikenakan Rp 50,- (lima puluh ru-piah).
 2. pagar tembok I M panjang dikenakan Rp 100,- (seratus rupiah);
 3. sumur I M panjaa g dikenakan Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah).
- c. untuk laotai tiap 1 ~f 2 dikenakao beaya Rp 10,- (sepuluh rupia..).
- d. uotuk urung-urung, je mbatan-jembatan, tembok pangkalan, kolam-kolam sebagai berikut ;
 1. urung-urung (/) 20 cm dikenakan Rp 50,- I M panjan g dan lehib/(1) 20 cm iiap-tiap tambah 5 cm diame ternya dengan tambahan beaya Rp 15, (lima belas rupiah)
 2. Jembatan dihitung I M₂ dikenakan benya Rp 100,- (Se-ratus rupiah).
 - 3 Ternbok pangkalau, tur ap turap dihitung 1 \1 pmjang Rp 100,- (seratus rupiah).
 4. Kolam I M₂ dikenakan Rp 5,- (lima rupiah).

- (4) Luss yang diperhitungkan diper oleh dari luas sesuugub nya dengan mer gadakan ernpat peuelitiau koreksi (correcties i ke - 1 mengenai bahan-bahan yang dipergunakan
ke - 2 meogeoai tinggi loteng ;
kc - 3 mengenai tujuan penggunaan bangunan
kc · 4 rnengeua: letak banguna n ;

- (5). Untuk melakukan penelitian pertama luas sesungguhnya dipergandakan dengan ketentuan-ketentuan (koefisien-koefisien) berikut :
- a. untuk bangunan yang seluruhnya dibuat dari bambu atau tenda, tidak dengan pasangan ; 1 (satu) ;
 - b. untuk bangunan yang dibuat dari bahan-bahan yang sejenis dengan yang tersebut di muka, tetapi didirikan diatas kaki batu atau umpak ;
 - c. untuk bangunan dengan tiang-tiang dan konstruksi rangka dari kayu, tetapi dengan dinding gedeg ; 4 (empat) ;
 - d. untuk bangunan dengan konstruksi yang serupa dengan yang di muka, tetapi dengan dinding dari papan 10 (sepuluh) ;
 - e. untuk bangunan dari rangka kayu atau besi (haften of yzerenvakwerx) dengan pengisian setengah batu atau dengan dinding dari logam ; dan bangunan tembok setengah batu dengan penanggung-penaaggung tembok; dan kolam-kolam dengan pasangan serta teras ; 16 (enam belas) ;
 - f. untuk bangunan dengan tembok luar dari sekurang-kurangnya satu batu, atau dengan tembok-tembok berongga bertulang, jembatan-jembatan, pekerjaan-pekerjaan pintu air, tembok=tembok pangkalan, ketel uap dengan pasangan dan tungku-tungku 30 (tiga puluh)

- (6). Untuk melakukan penelitian kedua luas sesungguhnya dipergandakan dengan ketentuan-ketentuan (koefisien - koefisien) berikut ;

untuk gedungrumah yang tingginya :

sampai	3,00 Meter	1,00
dari 3,01 Meter sampai	3,25 Meter	1,05
dari 3,05 Meter sampai	3,50 Meter	1,10
dari 3,51 Meter sampai	3,75 Meter	1,15
dari 3,75 Meter sampai	4,00 Meter	1,20
dari 4,01 Meter sampai	4,50 Meter	1,35
dari 4,50 Meter sampai	5,00 Meter	1,60
lebih dari	5,00 Meter	2,00

- (7). Tinggi gedung/rumali dihitung dari atas lantai sampai langit-langit atau blandar.
- (8). Penelitian (koreksi) ketiga hanya dilakukan, jika gedung/rumah bagiannya yang menurut pendapat Bupati Kepala Daerah khusus dipergunakan untuk tempat bekerja atau gudang ; luas sesungguhnya dari gedung/rumah itu guna semua perhitungan yang dimaksud diatas, dipergandakan dengan 0,50 (setengah) ;
- (9). Untuk tiap pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal 43, dikenakan pembayaran Rp 600,- untuk dinding gedeg papan.
Rp 1.200,- untuk dinding tembok 1/2 batu,
Rp 1.250,- untuk bangunan dinding tembok 1 batu dan bangunan lain termasuk beton bertulang, jembatan seperti pasal 45 ayat (S).

Pasal 46

Atas permintaan yang berkepentingan, Bupati Kepala Daerah dapat memberi pembebasan seluruhnya atau sebagian dari pembayaran uang serpadan yang terbit untuk pengawasan pembuatan bangunan dengan ketentuan :

- a. jika bangunan yang bersangkutan diselenggarakan khusus untuk peribadatan umum (masjid, surau, klenteng atau gereja) ;
- b. jika bangunan-bangunan yang bersangkutan diselenggarakan oleh badan setengah resmi (semi official) atau oleh badan hukum lainnya (yayasan-yayasan, lembaga-lembaga) yang diperuntukkan khusus untuk keperluan amal dan/atau kepentingan umum ;
- c. jika rumah-rumah itu dibuat menurut contoh-contoh baku yang dibebankan oleh
- d. jika pemegang izin yang bersangkutan dapat membuktikan kepada Bupati Kepala Daerah bahwa ia tidak atau kurang mampu.

Pasal 47

Uang serpadan dan uang pemeriksaan dibayar oleh peminta izin kepada Pemegang Kas Daerah segera setelah menerimanya surat perintah untuk menagih yang dikeluarkan untuk itu

BAB VII

KETAHANAN-KETENTUAN HUKUM DAN PENUTUP

Pasal 48

Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam pasal-j-asal 5, 11 ayat (2, 12, 13, 15 ayat (2), (3) dan (4), 16 ayat (3), pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 31, 34, 35, 36 dan pasal 38 ayat (1) atau tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam izin yang dimaksud dalam pasal 5 peraturan daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selanjutnya enam bulan atau hukuman denda selanjutnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 49

- (1). Mereka yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah, berkewajiban mengerjakan apa yang perlu untuk melengkapi sesuatu yang masih kurang dan/atau untuk menyiockirkan, mengubah atau memperbaiki segala sesuatu yang dilalaikan atau yang diperbuat bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini,
- (2). Jika mereka melalaikannya maka hal itu dikerjakan oleh Daerah atas biaya yang berkepentingan.

Pasal 50

- (1). Yang diserahi juga mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, Penata Sempadan dan Ka. Sub. Inspektorat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (2). Pegawai tersebut dalam ayat (1), harus segera membuat berita acara sesuai dengan apa yang diketahuinya tentang semua pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini.

Pasal 51

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut „Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan dan Membongkar bangunan-bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.
- (2). Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tgl. 25-4-1962 dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C. No. 3 Tahun 1963 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 6 September 1962 No. HK. 4/141/19 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1962, dengan segala rangkaian dan perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rem bang
Ket u a

Rembang, 1 Nopember 1977
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rem bang,

(**JAGI GITOE**)

(Ors. **SOEH ARJONO**)

NIP. 0100222e2

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah
dqn. srt. kep. tgl. 12 - 6 - 1978 No, Hk, 23-1 / 1273
Sekretaris Daerah ;
B / Kepala Biro Hukum ;

(**NAWAWI S. H.)**

NIP. 500025890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II
Rembang No, 5 Tahun 1978 Seri B. pada tanggal
25 Juni 1978;
(Tambahan Lembaran Daerah Tahun ————
No.)

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

(**SOEMOJO HADIWNOTO S. H.)**

NIP. ;0003C937